



PUTUSAN

23/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXX, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kompleks Permata Hijau Lestari blok Q Nomor 7, XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2002 Masehi, bertepatan 17 R. Akhir 1423, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, propinsi Sulawesi selatan, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 808/19/IX/2002, tertanggal 02 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propensi Sulawesi Selatan).

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat di kediaman sebuah kontrakan kurang lebih 5 tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah kediaman rumah sendiri di Jl. Hertasning Aroepala, kompleks Permata Hijau Lestari blok Q Nomor 7.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama masing-masing:
 - Auril Arifasyan binti Rachman, Umur 15 tahun.
 - Arvian Inovanka bin Rachman, Umur 13 tahun.
 - Kirani Alzazaira binti Rachman, Umur 11 tahun.

Anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat.
 - Tergugat sering memukul anaknya
 - Tergugat sering malarang keluarga Penggugat untuk berkunjung kerumahnya.
 - Tergugat sering cemburu buta sehingga Penggugat di larang untuk keluar rumah.
5. Bahwa, tahun 2009 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 9 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu Tergugat biasa berkunjung kerumah Penggugat tapi dengan keadaan emosi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.808/19/IX/2002, tanggal 26 Agustus 2002, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propensi Sulawesi Selatan), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rasdiana Nur Nomor 7317025505820001, Tanggal 21-12-2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.

2. Bukti Saksi.

- Saksi 1, XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Rape-Rape Desa Larompong Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 Masehi, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, propinsi Sulawesi selatan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat di kediaman sebuah kontrakan kurang lebih 5 tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah kediaman rumah sendiri di Jl. Hertasning Aroepala, kompleks Permata Hijau Lestari blok Q Nomor 7.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama masing-masing:
 - Auril Arifasyan binti Rachman, Umur 15 tahun.
 - Arvian Inovanka bin Rachman, Umur 13 tahun.
 - Kirani Alzazaira binti Rachman, Umur 11 tahun.Anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat.
 - tergugat sering memukul anaknya
 - Tergugat sering malarang keluarga Penggugat untuk berkunjung kerumahnya.
 - Tergugat sering cemburu buta sehingga Penggugat di larang untuk keluar rumah.
6. Bahwa, tahun 2009 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 9 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu Tergugat biasa berkunjung kerumah Penggugat tapi dengan keadaan emosi.
 - Saksi 2, XXX, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer bertempat tinggal di di Larompong Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 Masehi, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, propinsi Sulawesi selatan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat di kediaman sebuah kontrakan kurang lebih 5 tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah kediaman rumah sendiri di Jl. Hertasning Aroepala, kompleks Permata Hijau Lestari blok Q Nomor 7.
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama masing-masing:
 - Auril Arifasyan binti Rachman, Umur 15 tahun.
 - Arvian Inovanka bin Rachman, Umur 13 tahun.
 - Kirani Alzazaira binti Rachman, Umur 11 tahun.Anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat.
 - tergugat sering memukul anaknya
 - Tergugat sering malarang keluarga Penggugat untuk berkunjung kerumahnya.
 - Tergugat sering cemburu buta sehingga Penggugat di larang untuk keluar rumah.
6. Bahwa, tahun 2009 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 9 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu Tergugat biasa berkunjung kerumah Penggugat tapi dengan keadaan emosi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, tergugat sering memukul anaknya, Tergugat sering malarang keluarga Penggugat untuk berkunjung kerumahnya dan Tergugat sering cemburu buta sehingga Penggugat di larang untuk keluar rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 9 tahun 1 bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rasdiana Nur Nomor 7317025505820001, Tanggal 21-12-2013, di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai akta otentik, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang akan di buktikan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indah Aprianti NS.SE binti Nawir dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada Tanggal 26 Agustus 2002 Masehi di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berjalan 9 tahun 1 bulan lamanya, tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dan Telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

"وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً"

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)